



PELESTARIAN LEMBAGA PERKAWINAN: UPAYA MENCEGAH DAMPAK EKONOMI KRISIS SEKS DAN DEPOPULASI AKIBAT PRAKTEK *CHILDFREE*, *WAITHOOD*, DAN *FREESEX* DI INDONESIA

PRESERVATION OF MARRIAGE INSTITUTIONS: EFFORT TO PREVENT THE ECONOMIC IMPACT OF SEX CRISIS AND DEPOPULATION DUE TO *CHILDFREE*, *WAITHOOD* AND *FREESEX* PRACTICES IN INDONESIA

Naskah diterima: 28 Maret 2023 | Revisi: 28 Maret 2023 – 2 Mei 2024 | Disetujui: 21 Juni 2024

Tan Gusli
Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat

Email: tangusli123@gmail.com

Abstrak

Makalah kebijakan ini menguraikan bahwa Indonesia sebagai negara yang ditopang oleh budaya religius dan jiwa kekeluargaan tidak menjamin bebas dari ancaman resesi seks. Saat ini, muncul gerakan menunda menikah (*waithood*) dan enggan memiliki anak (*childfree*) banyak dilakukan oleh generasi milenial, bahkan praktek *freesex* sudah melanda kaum pelajar di Indonesia. Kajian ini akan membahas tentang praktek *Childfree*, *Waithood*, dan *Freesex* dikaitkan dengan dugaan telah terjadinya krisis kepercayaan terhadap lembaga perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi literatur. Data menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan angka pernikahan, peningkatan kasus perceraian, dan penurunan angka kelahiran di Indonesia. Dampak ekonomi yang dikhawatirkan akan timbul setelahnya adalah krisis seks dan depopulasi sebagaimana telah terjadi di Jepang. Tidak hanya sampai di situ, kasus depopulasi di Jepang menunjukkan efek domino pada disfungsi aset. Rekomendasi kebijakan untuk mengatasi hal tersebut adalah memasukan kurikulum Pendidikan Seks dan Keluarga Sakinah di semua jenjang pendidikan. Menambah fitur Layanan Keluarga Sakinah Online di "Pusaka Kemenag Super Apps" dan sinergi pelayanan Kementerian Agama pada Mal Pelayanan Publik (MPP).

Kata Kunci: *Childfree*, *Waithood*, *Freesex*, Perkawinan, Keluarga Sakinah

Abstract

This policy paper explains that Indonesia as a country supported by religious culture and family spirit does not guarantee freedom from the threat of sexual recession. Currently, there is a movement to postpone marriage (*waithood*) and be reluctant to have children (*childfree*) which is widely carried out by the millennial generation, even the practice of free sex has hit students in Indonesia. This study will discuss the practices of *Childfree*, *Waithood*, and *Freesex* in relation to the alleged crisis of trust in the institution of marriage. The approach method used is descriptive qualitative through literature studies. Data shows that there has been a decrease in the number of marriages, an increase in divorce cases, and a decrease in the birth rate in Indonesia. The economic impacts that are feared to arise afterwards are the sex crisis and depopulation as has happened in Japan. Not only that, the case of depopulation in Japan shows a domino effect on asset dysfunction. Policy recommendations to overcome this are to include the Sex Education and Sakinah Family curriculum at all levels of education. Adding the Sakinah Family Online Service feature in the "Pusaka Kemenag Super Apps" and synergizing the Ministry of Religion's services at the Public Service Mall (MPP).


Keywords: *Childfree*, *Waithood*, *Freesex*, *Marriage*, *Sakinah Family*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menjunjung nilai-nilai religiusitas dan jiwa kekeluargaan tidak menjamin bisa bebas dari ancaman resesi seks dan depopulasi. Tanda-tanda itu mulai terlihat melalui data statistik penurunan angka pernikahan, peningkatan kasus perceraian, dan penurunan angka kelahiran. Diduga penyebab terjadinya adalah, karena krisis kepercayaan terhadap lembaga pernikahan sehingga di kalangan generasi milenial meluas praktik menunda keputusan untuk menikah (*waithood*) dan kalua pun menikah, mereka enggan memiliki anak (*childfree*). Yang lebih buruk adalah perilaku seks bebas (*freesex*) dan kumpul kebo saat ini sudah melanda kaum pelajar di Indonesia.

Data menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir di Indonesia, tren pernikahan terus menurun. Tercatat terjadi 1,74 juta pernikahan sepanjang tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,79 juta pernikahan, turun 2,8%. Jumlah pernikahan di Indonesia terbanyak tahun 2011, sebanyak 2,31 juta pernikahan, namun jumlah itu terus turun hingga tahun 2021 (Databoks, 2022).



Gambar 1. Jumlah Pernikahan di Indonesia 2012-2020


Di sisi lain, angka perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.334 kasus. Jumlah ini meningkat 15,31% dibanding tahun 2021, sebanyak 447.743 kasus. Sebanyak 388.358 kasus atau mencapai 75,21% dari total kasus perceraian ini adalah cerai gugat yang diajukan pihak istri. Sebanyak 24,78% atau 127.986 lainnya adalah cerai talak atas permohonan suami. Mayoritas kasus perceraian ini sebanyak 63,41% disebabkan pertengkaran dan perselisihan. Sisanya dilatarbelakangi masalah ekonomi, salah satu pihak meninggalkan pihak lain, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami (Databoks, 2023).



Gambar 2. Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia 2017-2022

Dampaknya, dalam tiga dekade belakangan, angka kelahiran anak (*Total Fertility Rate/ TFR*) di Indonesia terus menurun. Data *World Population Prospects*, tahun 1990 TFR Indonesia 3,10, yang artinya rata-rata satu orang perempuan di Indonesia melahirkan tiga anak sepanjang masa reproduksinya. Tahun 2021, TFR turun ke angka 2,15. Selama periode 1990-2022, TFR Indonesia sudah berkurang 30,64%. Meskipun ada penurunan angka kelahiran, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menilai

Indonesia masih jauh dari resesi seks karena dalam satu tahun hampir 4,8 juta (anak) dilahirkan.



Gambar 3. Jumlah Angka Kelahiran di Indonesia 1960-2020

Keputusan berkeluarga di Indonesia, 99 persen cenderung untuk prokreasi atau mendapatkan keturunan. Rata-rata satu perempuan (di Indonesia) masih melahirkan satu anak perempuan juga. Namun demikian, saat ini perempuan Indonesia cenderung menikah di usia yang lebih tua. Rata-rata usia menikah pertama kali perempuan berusia 22 tahun. Padahal sekitar 5-10 tahun lalu, rata-rata perempuan menikah di usia 20 atau 21 tahun, bahkan lebih muda (Databoks, 2022a).

Makalah ini akan menelaah dampak ekonomi yang mungkin ditimbulkan akibat meluasnya krisis kepercayaan terhadap lembaga perkawinan. Dampak ekonomi yang dibahas di sini dibatasi hanya pada kontribusi rumah tangga secara umum dan disfungsi ekonomi aset-aset negara yang berhubungan langsung dengan pelayanan perkawinan, dalam hal ini adalah aset Kantor Urusan Agama (KUA).

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan krisis kepercayaan terhadap Lembaga perkawinan pada generasi millennial di Indonesia, yang cenderung pada kondisi *childfree*, *waitthood*, dan *freesex* sebagai berikut:

1. Terjadinya pergeseran nilai dan norma sosial, karena:
 - a. Individualisme meningkat: Tren individualisme yang semakin kuat membuat banyak orang lebih memprioritaskan diri sendiri dibandingkan membentuk keluarga.
 - b. Peran gender berubah: Perubahan peran gender yang semakin fleksibel membuat konsep keluarga tradisional semakin tertantang.
 - c. Edukasi seksual yang kurang memadai: Kurangnya edukasi seksual yang komprehensif menyebabkan miskonsepsi tentang seksualitas, perkawinan, dan reproduksi.
2. Tekanan ekonomi:
 - a. Biaya hidup yang semakin tinggi, terutama di kota besar, membuat banyak pasangan muda menunda atau bahkan menghindari pernikahan.
 - b. Kestabilan karir, di mana keinginan untuk membangun karier yang mapan terlebih dahulu seringkali menjadi alasan untuk menunda pernikahan.
3. Dampak globalisasi:
 - a. Pengaruh budaya Barat yang individualistis dan permisif terhadap seksualitas semakin kuat.
 - b. Akses informasi yang begitu mudah melalui internet membuat


- generasi muda terpapar berbagai pandangan tentang kehidupan yang berbeda-beda.
4. Peran pemerintah yang kurang optimal:
 - a. Kurangnya dukungan kebijakan pemerintah yang konkret untuk mendorong pernikahan dan kelahiran anak.
 - b. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi berkualitas, termasuk kontrasepsi, menyebabkan banyak pasangan muda tidak merencanakan kehamilan dengan baik.
 5. Dampak negatif praktik *childfree*, *waithood*, dan *freesex*:
 - a. Krisis seks: Meningkatnya praktik seks bebas tanpa tanggung jawab dapat memicu berbagai masalah sosial, seperti penyebaran penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan.
 - b. Depopulasi: Penurunan angka kelahiran secara signifikan dapat menyebabkan depopulasi, yang berdampak pada struktur sosial dan ekonomi suatu negara.
 - c. Konflik generasi: Perbedaan nilai dan gaya hidup antara generasi tua dan muda dapat memicu konflik dalam keluarga dan masyarakat.
 6. Adapun implikasinya terhadap lembaga perkawinan adalah:
 - a. Pelestarian lembaga perkawinan menjadi semakin sulit karena semakin banyak pasangan memilih untuk tidak menikah atau menunda pernikahan.
 - b. Krisis kependudukan (depopulasi) dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja, penurunan

produktivitas ekonomi, dan beban yang lebih besar bagi generasi tua.

- c. Masyarakat yang mengalami depopulasi cenderung lebih rentan terhadap berbagai masalah sosial, seperti: kemiskinan, kriminalitas, dan ketidakstabilan.

Dengan demikian, pelestarian lembaga perkawinan di Indonesia adalah kombinasi dari perubahan sosial, tekanan ekonomi, pengaruh globalisasi, dan kurangnya dukungan pemerintah. Semua faktor ini saling terkait dan berkontribusi terhadap penurunan angka pernikahan dan kelahiran, serta meningkatnya praktik *childfree*, *waithood*, dan *freesex*.

Adapun kerangka berpikir dalam tulisan ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 4. Kerangka Pemikiran

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi *problem statement* dalam artikel ini bahwa fenomena *childfree*, *waithood*, dan *freesex* dikaitkan dengan dugaan telah terjadinya krisis kepercayaan terhadap lembaga perkawinan pada generasi milenial Indonesia. Perkawinan dianggap sebagai ranah pribadi, sehingga bebas bagi individu untuk memutuskan menikah atau tidak. Bagi generasi *sandwich*, memiliki anak dianggap menambah beban, sehingga mereka memutuskan untuk menikah tanpa memiliki anak.

Adapun untuk memenuhi kebutuhan biologis, banyak yang melakukan praktik *freesex* dan kumpul kebo. Hal ini jika terus dibiarkan, maka dapat menghilangkan makna pentingnya lembaga perkawinan. Akan menimbulkan krisis seks yang berujung pada penurunan populasi penduduk (depopulasi), merusak moral dan fisik generasi muda Indonesia. Secara ekonomi akan menambah beban sosial bagi negara dan mengurangi kekuatan ekonomi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan fenomena di atas, maka kajian ini akan membahas tentang fenomena *childfree*, *waithood*, dan *freesex* dikaitkan dengan dugaan telah terjadinya krisis kepercayaan terhadap lembaga perkawinan. Selanjutnya, diulaskan dampak ekonomi yang ditimbulkan jika fenomena tersebut berkelanjutan di Indonesia.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan

Secara umum, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis fenomena-fenomena yang mengancam kelestarian lembaga perkawinan di Indonesia sebagai akibat dari

meluasnya fenomena *childfree*, *waithood*, dan *freesex*. Juga menggambarkan kerugian ekonomi yang mungkin terjadi jika fenomena tersebut berkelanjutan di Indonesia.

Manfaat

Diharapkan tulisan ini dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan dalam merancang program-program penanggulangan gejala sosial yang mengancam kelestarian lembaga perkawinan di Indonesia.

Kerangka Teoritis dan Konseptual

Fenomena dan Hukum *Childfree* dalam Islam

Praktik *childfree* berkembang di akhir abad ke-20. Pasangan yang memutuskan *childfree* dengan asumsi bahwa memiliki anak atau tidak merupakan hak pribadi serta hak asasi manusia yang tidak dapat dipaksakan oleh siapa pun. Alasan yang paling sering dikutip oleh penganut *childfree* adalah untuk menekan kelebihan populasi (Hanandita, 2022). Tapi ada yang menyebutkan bahwa tren *childfree* ini hadir bersamaan dengan kampanye *politic of body* yang menyatakan bahwa tubuh perempuan adalah miliknya, jadi tidak ada orang yang memiliki hak untuk memaksakan sesuatu, termasuk mengandung dan memiliki anak (Fadhilah, 2022).

Ditelaah lebih jauh, *childfree* tersebut pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perubahan cara pandang masyarakat terhadap pernikahan yang awalnya bersifat kelembagaan menjadi pernikahan yang sifatnya perorangan. Saat menikah sifat kelembagaan, kepemilikan anak dianggap penting karena ada harapan dan tuntutan

sosial. Sedangkan dalam pernikahan secara individu, kehadiran anak bukanlah tujuan utama karena pasangan lebih fokus pada usaha memenuhi kebutuhan afektif dan pengembangan diri. Perubahan paradigma ini kemudian mempengaruhi pandangan masyarakat tentang pentingnya punya anak atau tidak (Patnani et al., 2021).

Fenomena ini berlawanan budaya luhur masyarakat Indonesia yang percaya bahwa “Banyak anak banyak rezeki.” Ini juga bersimpangan dengan pemahaman umat Islam bahwa menikah adalah menyempurnakan agama dan salah satu tujuan pernikahan adalah mempunyai keturunan yang saleh (Nuroh & Sulhan, 2022).

Islam sangat menganjurkan penganutnya untuk menikahi wanita yang subur lagi penyayang agar dapat melahirkan keturunan. Tidak disukai Muslim yang memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) dengan alasan takut miskin dan menganggap anak sebagai beban. Keputusan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya harus karena ‘illat (sebab) alasan darurat. Maka hukum Islam untuk *childfree* berdasarkan syarat di atas adalah makruh (berpahala jika tidak dikerjakan). Namun jika terdapat alasan yang mengancam kelangsungan hidup, maka status hukumnya berubah dari makruh menjadi mubah (boleh) (Haecal et al., 2022).

Fenomena dan Hukum Waithood dalam Islam

Waithood merupakan paham menunda menikah padahal dia sudah mampu (untuk menikah), bahkan melebihi batas usia ideal untuk menikah. *Waithood* merupakan salah

satu bentuk transformasi sosial kehidupan masyarakat yang terus berkembang seiring kemajuan zaman. *Waithood* ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti: belum siap mental, gerakan feminisme, dan pengaruh modernitas dalam kehidupan sosial (Andika et al., 2021).

Fenomena *waithood* menjadi bentuk kesadaran bagi kaum perempuan milenial atas pergeseran makna ikatan pernikahan. Semula masyarakat menganggap pernikahan sebagai proses transfer budaya antar keluarga yang bersifat sakral, serta menjadi kewajiban agama berubah menjadi praktik sosial ekonomi hingga beban bagi komunitas tertentu. Pernikahan pada hari ini hanya sebatas keinginan individual, pengembangan diri serta kelangsungan kontrak secara demokratis antar individu yang menginginkan adanya pernikahan. Bagi beberapa orang, pernikahan juga dianggap sebagai proses legalitas hubungan seks semata (Musahwi et al., 2022).

Islam tidak selalu memandang buruk keinginan untuk menunda pernikahan. Cendekiawan Islam terdahulu Ibnu Taimiyah juga menunda pernikahan dengan alasan pendidikan serta ibadah. Islam juga tidak memaksa penganutnya untuk langsung menikah ketika sudah memasuki usia ideal. Jika merujuk pada pengalaman ulama-ulama sebelumnya, maka menunda pernikahan dapat diperbolehkan, seperti karena alasan pendidikan, kematangan social, agama, dan ekonomi. Nilai-nilai keislaman sangat menekankan pentingnya kematangan sumber daya ekonomi untuk menopang pernikahan. Tapi bukan berarti dibolehkan *waithood* sepenuhnya. (Andika et al., 2021).

Freeex dan Kumpul Kebo (Samen Leven)

Secara umum, arti seks adalah alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara intim laki-laki dan perempuan. Perilaku seksual adalah segala bentuk tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual. Sedangkan seks bebas (*freeex*) merupakan model berhubungan seks yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kebebasan, seperti bebas melakukan hubungan seksual sebelum menikah, bebas berganti-ganti pasangan, dan bebas melakukan hubungan seksual pada usia dini. Dapat disimpulkan bahwa seks bebas adalah perilaku menyimpang (Safira et al., 2021).

Dalam hukum Islam, seks bebas merupakan kegiatan perzinahan yang terlarang, masuk dalam dosa besar. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. *al-Isra* [17]: 17:32, yang artinya: “dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. Dampak dari seks bebas pada remaja yang belum mampu mengendalikan dirinya akan terjerumus menjadi kumpul kebo, prostitusi, tertular penyakit kelamin, seperti: HIV/AIDS, kanker rahim, gangguan kesuburan, hamil di luar nikah, dan aborsi yang dapat menyebabkan kematian (Lisma & Melati, 2019).

METODOLOGI

Dalam mengulas masalah di atas, penulis menggunakan metode penulisan kualitatif dengan pendekatan pada studi literatur (*literatur review*). Metode kualitatif mengeksplorasi dan memahami makna yang bersumber dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Proses penulisan melalui metode kualitatif ini melibatkan upaya penting, seperti

mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif, mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum serta menafsirkan makna data (Creswell, 2017).

Melalui pendekatan studi literatur, penulis berupaya menggali lebih dalam mengenai berbagai aspek permasalahan ini, mulai dari akar penyebab, dampak, hingga berbagai solusi yang telah diusulkan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti: jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan penelitian, dan data statistik yang relevan dengan topik.
2. Memahami berbagai perspektif dan sudut pandang mengenai masalah ini, baik dari segi akademis, sosial, maupun kebijakan.
3. Mengidentifikasi celah atau kesenjangan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut.
4. Membangun kerangka teoritis yang kuat untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik *Waithood*, *Childfree*, *Freeex* dan Dampaknya terhadap Kelestarian Lembaga Perkawinan

Ancaman terhadap kelestarian lembaga perkawinan ditunjukkan oleh meluasnya praktik *waithood*, *childfree*, bahkan yang lebih ekstrim adalah praktik *freeex* dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan (kumpul kebo).

Tren *childfree* mengalami peningkatan, khususnya di kalangan generasi milenial di

Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa proporsi wanita berstatus menikah usia 15-49 yang memutuskan *childfree* mengalami fluktuasi akhir-akhir ini. Pada tahun 2007, sebesar 59% kemudian di tahun 2012 turun menjadi 56% dan tahun 2017 naik kembali ke 58% (Nuroh & Sulhan, 2022).

Adapun praktik *waithood* sendiri sebenarnya sudah lama berkembang khususnya di kalangan perempuan Asia Timur, Afrika Selatan, Australia maupun Amerika Serikat. Perempuan dan fenomena menunda menikah sejatinya merupakan dua hal yang selalu dilihat sebagai perlawanan perempuan atas superioritas maskulinitas sekaligus mempertegas posisi mereka (*the second sex*) dalam tatanan sosial. Para perempuan yang tidak menikah di negara Amerika, China, India, Indonesia, Israel, Jerman, dan Malaysia karena ingin mengaktualisasikan diri untuk lebih dihargai setara dengan pria dalam keluarga. Ketika perempuan memilih mengaktualisasikan diri melalui aktivitas kerja, pendidikan dan menunda menikah maka stigma negatif pun ikut mengiringinya, seperti “Perawan Tua” atau “*Leftover*” (Perempuan Sisa).

Sedangkan perilaku *freesex* maupun praktik kumpul kebo (*Samen Leven*) bukan hal baru di Indonesia, namun praktik ini sudah meluas di kalangan remaja. Perilaku *freesex* atau sepasang muda-mudi yang melakukan perbuatan cabul tanpa ikatan perkawinan yang sah. Perbuatan kumpul kebo adalah perilaku menyimpang dan bertentangan dengan nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan kumpul kebo dianggap sebagai salah satu dari kejahatan yang dapat menimbulkan suatu kejahatan baru atau lanjutan, seperti aborsi, pembunuhan bayi yang lahir tidak diinginkan maupun pembuangan bayi

sebagai hasil akibat adanya perbuatan kumpul kebo tersebut (Fathia, 2021).

Fenomena-fenomena di atas adalah gejala transformasi sosial masyarakat yang tidak mampu kita hindari. Pembiaran terhadap hal ini akan menggerus keyakinan masyarakat akan urgensinya lembaga pernikahan bagi kelangsungan hidup manusia.

Perlu pemahaman akan pentingnya melestarikan lembaga perkawinan yang sah. Pelestarian lembaga perkawinan sesungguhnya adalah pelestarian akan kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri. Bagi perekonomian suatu negara, lembaga perkawinan adalah penghasil rumah tangga-rumah tangga penggerak sektor ekonomi. Dengan kata lain, rumah tangga adalah kekuatan ekonomi suatu negara.

Nilai Spiritual dan Sosial Lembaga Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan sosial berupa perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan. Ini suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.

Di sisi lain, perkawinan juga bernilai spriritual, di antaranya:

1. Perkawinan adalah Ibadah Allah SWT. menjadikan perkawinan sebagai Sunnatullah bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Dalam Islam, pernikahan adalah peristiwa sakral, suci, dan bermakna ibadah. Sebab melalui pernikahan sesuatu yang tadinya haram menjadi halal atas nama Allah SWT. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan

haram hukumnya bersentuhan, apalagi berhubungan badan, namun dengan adanya pengucapan akad nikah yang sah, sesuatu yang tadinya haram berubah menjadi halal, bahkan bernilai ibadah di sisi Allah SWT (Taqiyuddin, 2019).

Perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga yang kemudian menjadi kesatuan yang lebih besar, yaitu masyarakat. Jika rumah tangga baik, maka masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika rumah tangga rusak, maka masyarakat pun akan ikut rusak. Rumah tangga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang baik. Sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanis tanpa keluarga (Irawan, 2019).

2. Pernikahan yang sah adalah penentu hubungan nasab

Dalam Islam, pernikahan yang sah adalah langkah untuk membentuk hubungan nasab. Kata “nasab” yang terambil dari kata *nasaba* (Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata “nasab” yang diadopsi dari bahasa Arab tidak mengalami pergeseran arti yang signifikan. Nasab diartikan dengan keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga. Dalam literatur hukum Islam, kata “nasab” itu menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki (Quthny & Muzakki, 2021).

Keberadaan nasab sangat penting, tanpa adanya hubungan nasab, maka

banyak hal yang akan sulit untuk diselesaikan, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan fiqh munakahat. Nasab merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia untuk memelihara kehormatan dan keturunan sebagai khalifah pembawa rahmat di muka bumi. Oleh sebab itu, memelihara nasab merupakan kewajiban dan merupakan salah satu dari *maqasid al-syari'ah*. Untuk tujuan itu, Allah mensyariatkan nikah dan mengharamkan zina. Dalam pandangan Islam, hubungan nasab membawa dampak yang besar baik dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi yakni, terwujudnya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan dipertanggungjawabkan (*huqûq al-walaya wa al-qarâbah*) antara yang dinasabkan dan yang menasabkan, sehingga Allah melarang menasabkan orang lain kepada yang bukan nasabnya (Tamimi, 2014).

Meskipun di zaman modern ini, hubungan seseorang dapat ditentukan melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) karena tingkat akurasi kebenaran mencapai 99,9 persen. Namun dalam Islam, tes DNA dilakukan hanya sebagai penguat (*qarinah*) masalah, tetapi tetap tidak bisa dijadikan sebagai nasab *syar'i*, yakni melalui pernikahan yang sah (Quthny & Muzakki, 2021).

3. Nasab untuk memelihara hak anak

Bicara tentang hak anak dalam Islam, sama dengan membicarakan hak asasi manusia dalam Islam (*dharuriyatul khamsin*). Dalam Islam, ada lima hak yang perlu dipelihara bagi setiap orang, yaitu: (1) Pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud dien*); (2)

Pemeliharaan atas jiwa (*hifdzun nafs*); (3) Pemeliharaan atas akal (*hifdzul aql*); (4) Pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*); serta (5) Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifdzun nasl*) dan kehormatan (*hifdzul ird*).

Hak-hak anak diperolehnya dari orangtuanya atau otoritas lain yang menggantikan orangtua. Kehormatan seseorang seringkali dikaitkan dengan keturunan siapakah dia, maka jika seorang anak dikenal sebagai anak tak berbapak, maka hampir dipastikan dia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan karena ketidakjelasan status keturunan. Demi menjaga hal tersebut, Islam melarang seseorang menghapus nasab/nama keturunan dari ayah kandungnya. Selain masalah psikologis dan perkembangan kepribadian anak, ini juga berkaitan dengan muharramat, yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi (dianggap *incest*/menikah seketurunan) (Quthny & Muzakki, 2021).

Kontribusi Keluarga dalam Perekonomian Negara

Sebuah keluarga akan menjadi sektor rumah tangga dalam perekonomian. Sektor rumah tangga (*household sector*) mencakup di dalamnya individu atau kelompok individu. Di satu sisi, rumah tangga menjadi konsumen bagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor bisnis. Konsumsi mereka adalah penentu utama dalam merangsang pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Itu karena pengeluaran mereka menyumbang sebagian besar produk domestik bruto. Di sisi lain,

mereka menyediakan input untuk sektor bisnis dengan imbalan upah, bunga, dan keuntungan. Mereka menyediakan faktor seperti kewirausahaan dan tenaga kerja. Misalnya, mereka menjadi pengusaha dan mengumpulkan tiga faktor produksi lainnya (tanah, tenaga kerja, dan modal). Sebagai pemilik, mereka memiliki klaim atas bisnis dan mendapatkan keuntungan sebagai kompensasi (PDB) (Miller & Meiners, 2000).

Kumpulan rumah tangga akan membentuk populasi suatu negara. Populasi penduduk dan jumlah konsumsi nasional akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan suatu negara. Populasi penduduk adalah pasar konsumsi barang dan jasa maupun tenaga kerja yang potensial.

Berdasarkan data PBB, tahun 2023, populasi penduduk Indonesia menduduki peringkat ke-4 terbesar di dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat. Ini menjadikan Indonesia sebagai pasar berpotensi besar bagi negara-negara lain (Putri, 2023).

Populasi Indonesia Vs China, India, dan Amerika Serikat




Chart: Aulia Mutiara Hatia Putri • Source: PBB • Created with Datawrapper

Gambar 5. Negara-Negara dengan Populasi Penduduk Terbesar di Dunia

Konsumsi rumah tangga adalah penopang utama perekonomian Indonesia. Menurut data statistik tahun 2021, produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp16,97

kuadriliun. Sebanyak 54,42% dari PDB nasional berasal dari konsumsi rumah tangga (Databoks, 2022b).



Gambar 6. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDB

Dari sini, kita dapat melihat bahwa rumah tangga adalah kekuatan ekonomi bangsa. Upaya untuk menjaga tingkat populasi penduduk yang ideal perlu dilakukan agar tidak terjadi depopulasi bangsa.

ANALISIS KEBIJAKAN

Dampak Prilaku *Childfree*, *Waithood*, dan *Freesex* bagi Lembaga Perkawinan di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang hidup dengan berbasiskan pada nilai-nilai luhur agama (ketuhanan) dan budaya serta menjadi hukum landasan dalam berbangsa dan bernegara, maka dalam membangun sebuah “keluarga” diatur secara lengkap dan utuh dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta membagi tugas dan fungsi penguatan keluarga di berbagai lembaga negara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia amat sangat komitmen bahwa untuk membangun bangsa dan negara harus terlahir dan terbina dengan baik sumber daya manusia yang unggul dan sah. Bukan saja manusia yang pintar dan unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi semata, tetapi harus ditopang

oleh kekuatan moral dan etika yang luhur bersumberkan dari ajaran agama dan budaya yang ada sejak sebelum negara ini berdiri.

Dalam kerangka itu, maka pembangunan dan pembinaan lembaga perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU Perkawinan, Administrasi Kependudukan, Perlindungan pada Perempuan dan Anak, dan berbagai peraturan lainnya. Penyelenggaraannya diserahkan pada lembaga-lembaga negara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, seperti: pencatatan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (Kementerian Agama) dan Kantor Catatan Sipil (Kementerian Dalam Negeri), pembinaan keluarga oleh BKKBN dan Menteri Sosial, dan sebagainya.

Hal ini sebagai upaya membangun manusia yang seutuhnya, menghindarkan setiap warganegara dari perilaku yang menyimpang pada karakter agama dan budaya yang dianutnya. Sekalipun negara tidak bisa memaksakan pilihan hidup seseorang, namun negara berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keluarga, memberikan dukungan yang memadai, dan mengubah persepsi masyarakat, termasuk terhadap fenomena *childfree*, *waithood*, dan *freesex* di Indonesia.

Berikut beberapa peran negara yang dapat dilakukan, di antaranya:

1. Dukungan ekonomi bagi keluarga dengan:
 - Memberikan insentif finansial seperti tunjangan atau potongan pajak bagi pasangan yang menikah dan memiliki anak.
 - Menyediakan fasilitas penitipan anak yang terjangkau dan berkualitas untuk

- mengurangi beban pengasuhan anak bagi para orang tua yang bekerja.
- Memberikan berbagai bentuk keringanan biaya pendidikan untuk anak-anak, sehingga orang tua tidak perlu khawatir dengan biaya pendidikan yang tinggi.
 - Menyediakan program perumahan yang terjangkau bagi keluarga muda, sehingga mereka memiliki tempat tinggal yang layak.
2. Pendidikan seks yang komprehensif dengan cara:
 - Mengintegrasikan pendidikan seks yang komprehensif ke dalam kurikulum sekolah sejak dini.
 - Melakukan kampanye kesadaran tentang kesehatan reproduksi, pentingnya pernikahan, dan tanggung jawab sebagai orang tua.
 3. Penguatan nilai-nilai keluarga, yaitu:
 - Melaksanakan program pembinaan keluarga yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai keluarga dan meningkatkan kualitas hubungan dalam keluarga.
 - Mengatur konten media massa agar lebih positif dan mendukung nilai-nilai keluarga.
 - Memberikan ruang bagi agama untuk berperan lebih aktif dalam membina keluarga dan masyarakat.
 4. Penyediaan layanan kesehatan reproduksi:
 - Memastikan akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan kesehatan reproduksi, termasuk kontrasepsi dan konsultasi.
 - Melakukan program-program pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan.
 5. Perubahan kebijakan tenaga kerja
 - Memberikan fleksibilitas kerja bagi orang tua, seperti opsi kerja dari rumah atau jam kerja yang fleksibel.
 - Memperpanjang cuti orang tua untuk mendukung pengasuhan anak.
 6. Penegakan hukum:
 - Menegakkan hukum yang melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
 - Memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, terutama dalam hal kekerasan dalam rumah tangga.
 7. Kolaborasi dengan lembaga masyarakat
 - Bekerja sama dengan lembaga agama untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang keluarga.
 - Bekerja sama dengan organisasi masyarakat yang fokus pada keluarga dan anak-anak.

Dampak Depopulasi terhadap PNBK Kementerian Agama dan Disfungsi Aset KUA Akibat Depopulasi

Per Semester I Tahun 2022, Kementerian Agama menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nomor 7 terbanyak di Indonesia. Namun sepanjang semester I 2022, realisasi PNBK Kementerian Agama turun 14,5 persen dari Rp 1,3 triliun pada tahun lalu menjadi Rp 1,1 triliun pada periode yang sama tahun ini. Penurunan terjadi karena berkurangnya setoran dari layanan pernikahan. Layanan pernikahan di luar KUA (teralisasi) Rp 0,32 triliun, turun 3,9 persen dari Rp 0,33 triliun, Setoran dari KUA juga mengalami penurunan sekitar 6 persen dari sebelumnya Rp 330 miliar menjadi Rp 310 miliar. Adapun pendapatan non-layanan turut turun 56 persen menjadi Rp 0,7 triliun. Capaian PNBK Kementerian

Agama selama paruh pertama ini, kendati berkurang, telah mencapai 52,2 persen dari targetnya yang sebesar Rp 2,1 triliun (Rosana, 2022).

Penurunan PNBK dari setoran dari layanan pernikahan ditenggarai akibat penurunan jumlah peristiwa nikah. Di antara hal yang melatarbelakangi terjadinya penurunan jumlah pernikahan ini adalah fenomena *childfree*, *waithood*, dan *freesex* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Krisis kepercayaan terhadap lembaga pernikahan menyebabkan jumlah pernikahan menurun, meluasnya perilaku menunda pernikahan (*waithood*), bahkan tidak sedikit yang memilih untuk kumpul kebo. Pasangan yang menikah pun banyak yang menganut *childfree*, sehingga angka kelahiran anak juga menurun. Jika hal ini terus berlanjut, maka dalam jangka panjang tidak mustahil Indonesia akan mengalami penurunan populasi (depopulasi) seperti halnya yang terjadi saat ini di Jepang.

Saat ini, Jepang telah mengalami krisis seks dan depopulasi. Angka kelahiran bayi menurun karena masyarakatnya enggan untuk menikah dan memiliki anak. Kebutuhan biologis seperti seks bisa dipenuhi secara bebas tanpa ikatan pernikahan. Sementara kualitas hidup yang semakin tinggi menyebabkan usia harapan hidup semakin panjang, sehingga populasi didominasi oleh usia lanjut. Diperkirakan pada 2060, rata-rata 40 persen penduduk Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan berusia di atas 64 tahun atau di usia pensiun. Pada 2020-2060, kelompok usia produksi di Jepang akan berkurang 30 persen, di Korsel 26 persen, dan di China 19 persen. Kekurangan penduduk usia produktif berarti pemangkasan tenaga kerja

dan konsumen potensial. Jepang sudah merasakan dampak pemangkasan itu sejak 1995 kala penduduk usia produktifnya mulai berkurang. Jepang bolak-balik mengalami deflasi dan stagfalasi. Perekonomian sulit tumbuh karena konsumsi tidak terdorong (Mada, 2021).

Saat ini, di Indonesia memang belum terjadi krisis seks. Namun berdasarkan data-data di atas dikhawatirkan tren ke arah itu telah dimulai. Maka tidak salah jika hal ini perlu segera diantisipasi agar tidak terjadi di Indonesia. Seperti halnya di Jepang, dampak depopulasi yang lain adalah disfungsi aset. Tidak kurang dari sembilan juta aset properti di Jepang tidak berpenghuni. Sebagian besar adalah aset para orang tua yang tidak memiliki keturunan. Bahkan dalam sepuluh tahun terakhir, lebih dari 10 ribu sekolah ditutup karena tidak memiliki murid.

Kementerian Agama tergolong ke dalam 10 kementerian dan lembaga yang memiliki aset terbesar di Indonesia, dengan nilai mencapai Rp 110,43 triliun (Media, 2021). Aset di bawah pengelolaan Kementerian Agama, seperti Bangunan KUA, Pusat Layanan Haji Terpadu (Pelhut), Asrama Haji, Madrasah, Perguruan Tinggi, dan banyak lainnya. Semua aset ini berfungsi atas pemanfaatan oleh masyarakat. Jika penduduk Indonesia berkurang, maka aset-aset ini tidak akan berfungsi maksimal. Misalnya, jika penduduk Indonesia lebih memilih untuk *childfree* atau menunda pernikahan, maka angka kelahiran akan menurun. Akibatnya, penduduk usia sekolah menurun, sehingga akan banyak madrasah yang “terpaksa” ditutup seperti halnya terjadi di Jepang saat ini. Pun jika banyak penduduk Indonesia yang memilih untuk tidak menikah, maka akan banyak

KUA yang tidak berfungsi, sehingga tidak akan menghasilkan pendapatan negara lagi. Padahal saat ini saja sudah berdiri 5.901 KUA di Indonesia.

Tabel 1. Sebaran KUA di Indonesia Berdasarkan Tipologi

NO	PROVINSI	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D1	TIPO D2	JLH
1	Aceh	-	-	191	73	10	274
2	Sumatera Utara	6	18	307	30	4	365
3	Sumatera Barat	1	3	135	29	5	173
4	Riau	2	9	44	-	8	163
5	Jambi	-	3	121	7	1	132
6	Sumatera Selatan	1	15	177	39	-	232
7	Bengkulu	-	-	22	103	1	126
8	Lampung	1	14	192	17	1	225
9	Kep. Bangka Belitung	-	1	43	-	3	47
10	Kepulauan Riau	-	4	8	-	54	66
11	DKI Jakarta	19	16	7	-	2	44
12	Jawa Barat	39	191	396	-	-	626
13	Jawa Tengah	10	130	440	-	2	582
14	DI Yogyakarta	-	3	75	-	-	78
15	Jawa Timur	7	131	515	-	11	664
16	Banten	6	40	109	-	-	155
17	Bali	-	-	35	-	-	35
18	Nusa Tenggara Barat	-	23	51	40	2	116
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	19	88	1	108
20	Kalimantan Barat	1	4	84	58	17	164
21	Kalimantan Tengah	-	5	79	38	-	122
22	Kalimantan Selatan	-	7	105	38	1	151
23	Kalimantan Timur	-	12	59	23	2	96
24	Kalimantan Utara	-	-	28	4	4	36
25	Sulawesi Utara	-	-	67	2	9	78
26	Sulawesi Tengah	-	-	83	67	13	163
27	Sulawesi Selatan	-	8	201	63	13	285
28	Sulawesi Tenggara	-	-	174	16	10	200

NO	PROVINSI	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D1	TIPO D2	JLH
29	Gorontalo	-	-	61	8	-	69
30	Sulawesi Barat	-	-	37	25	1	63
31	Maluku	-	1	52	13	12	78
32	Maluku Utara	-	2	75	30	-	107
33	Papua	-	-	8	21	-	29
34	Papua Barat	-	-	7	18	24	49
	TOTAL	93	640	4,107	850	211	5,901

Sumber: Kemenag, 2021

Semua aset BMN ini bernilai ekonomis yang sangat besar hingga harus dipertahankan pemanfaatannya dalam jangka panjang. Depopulasi akan mengakibatkan disfungsi aset-aset ini. Agar investasi pemerintah dalam bentuk BMN ini dapat berumur ekonomis panjang, yang perlu dipastikan adalah keberlangsungan populasi masyarakat Indonesia sebagai pengguna aset ini.

Tanpa penduduk, maka aset-aset ini tidak akan bermanfaat, sehingga program pembangunan akan sia-sia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kelestarian lembaga perkawinan di Indonesia agar tetap tercipta keluarga-keluarga yang akan melahirkan generasi-generasi penggerak ekonomi bangsa. Di sini dibutuhkan peran Kementerian Agama melalui program penyuluhan perkawinan dan keluarga sakinah.

Peran Penyuluh Agama dalam Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah Melalui KUA

Tercatat ada 5.112 orang Penyuluh PNS dan 62.202 Penyuluh Non PNS di Kementerian Agama. Salah satu tupoksi penyuluh agama adalah memberikan bimbingan pranikah kepada para calon pengantin. Bimbingan perkawinan dilakukan dengan berbagai

macam metode, di antaranya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan lain-lain.

Materi-materi yang disampaikan adalah wawasan pernikahan dan rumah tangga menurut tuntunan ajaran Islam, meliputi pengertian pernikahan dalam Islam, motivasi pernikahan menurut Al-Qur'an dan hadis, fiqih nikah, hak dan kewajiban suami istri, tuntunan pendidikan anak dalam Islam, mengelola konflik dalam rumah tangga, manajemen keuangan, pembagian peran dalam keluarga dan kepemimpinan dalam rumah tangga.

Melalui bimbingan pranikah bisa tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun masih banyak kendala yang ditemui saat melakukan penyuluhan, di antaranya keengganan sejumlah calon pengantin untuk hadir di KUA guna mengikuti bimbingan perkawinan, waktu bimbingan yang terbatas, dan tidak didukung menyebabkan kegiatan bimbingan perkawinan ini tidak menarik.

Selain itu, masyarakat juga kurang memahami tentang peran penyuluh agama dan peran Kantor Urusan Agama dalam konsultasi perkawinan. Di beberapa daerah, kantor KUA tidak menyediakan ruangan yang nyaman untuk melakukan bimbingan perkawinan (Himmawan & Hayati, 2021).

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Adapun alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi krisis *childfree, waithood, dan freesex* di Indonesia antara lain:

No	Kebijakan	Deskripsi	Kemungkinan Tindakan
1	Perpanjangan Cuti Orang Tua dan Dukungan Penitipan Anak	Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Memperpanjang cuti maternitas dan memberikan cuti paternitas

No	Kebijakan	Deskripsi	Kemungkinan Tindakan
		dan tantangan yang dihadapi pasangan ketika mempertimbangkan pernikahan dan memiliki anak.	<ul style="list-style-type: none"> untuk kedua orang tua. Meningkatkan subsidi pemerintah untuk fasilitas penitipan anak. Memberikan keringanan pajak untuk keluarga dengan anak. Menyediakan fleksibilitas tempat kerja untuk orang tua, seperti opsi kerja jarak jauh.
2	Insentif Keuangan untuk Pernikahan dan Kelahiran	Kebijakan ini menawarkan penghargaan finansial untuk mendorong pasangan menikah dan memiliki anak.	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan hibah atau pinjaman pernikahan untuk meringankan biaya pernikahan. Menawarkan bonus tunai untuk persalinan. Melaksanakan pengurangan pajak untuk pasangan menikah dan keluarga dengan anak.
3	Reformasi Pendidikan Seks dan Program Pengembangan Pemuda	Kebijakan ini berfokus pada peningkatan pendidikan seks yang komprehensif dan penyediaan sumber daya untuk remaja.	<ul style="list-style-type: none"> Mengintegrasikan pendidikan seks wajib dan sesuai usia ke dalam kurikulum sekolah. Mengatasi topik-topik seperti hubungan yang sehat, orang tua yang bertanggung jawab, dan kesehatan seksual. Mendanai program pengembangan pemuda yang mempromosikan keterampilan sosial, penetapan tujuan, dan pilihan hidup yang positif.
4	Inisiatif Perumahan untuk Pasangan Muda	Kebijakan ini bertujuan untuk membuat perumahan lebih terjangkau bagi pasangan muda yang considering marriage.	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan pinjaman yang didukung pemerintah dengan suku bunga lebih rendah untuk pasangan yang membeli rumah pertama mereka. Meningkatkan ketersediaan unit rumah terjangkau khusus untuk keluarga muda. Menawarkan subsidi sewa atau keringanan pajak

No	Kebijakan	Deskripsi	Kemungkinan Tindakan
			untuk pasangan yang menyewa apartemen.
5	Penguatan Layanan Konseling dan Dukungan Pernikahan	Kebijakan ini berfokus pada penyediaan sumber daya untuk memperkuat pernikahan yang ada dan mengurangi tingkat perceraian.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan program konseling pranikah. • Mendanai dan mempromosikan layanan konseling pasangan. • Menawarkan program mediasi dan penyelesaian konflik untuk pernikahan yang bermasalah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Di Indonesia telah terjadi tren penurunan angka pernikahan, peningkatan kasus perceraian, dan penurunan angka kelahiran. Walau belum menunjukkan tanda akan terjadinya krisis seks dan depopulasi seperti halnya di Jepang, namun hal ini tetap perlu segera diantisipasi.

Praktik *childfree*, *waithood* dan *freesex*, jika terus dibiarkan akan mengancam kelestarian lembaga pernikahan dan populasi penduduk Indonesia. Dampaknya tidak hanya pada kemerosotan moral anak bangsa, namun juga ancaman bagi pertumbuhan ekonomi negara. Untuk itu, pemerintah perlu hadir untuk mencegah meluasnya gejala sosial destruktif tersebut melalui program-program terintegrasi, khususnya bagi Kementerian Agama di antaranya:

1. Memasukan kurikulum sex education dan urgensi keluarga sakinah di semua jenjang pendidikan. Mulai dari pra-sekolah hingga sekolah tinggi, umum maupun agama. Urgensi pendidikan seks ini bersifat edukatif dan antisipatif.

Pendidikan seks ini diajarkan kepada anak-anak dengan cara yang setaraf dengan usia pertumbuhan mereka. Pendidikan seks perlu disampaikan pada usia pra sekolah sebagai pengenalan akan perbedaan sex, penghargaan dan perlindungan dini bagi anak usia pra-sekolah. Hal ini adalah upaya antisipasi terhadap maraknya kejahatan terhadap anak dibawah umur. Pendidikan seks perlu diberikan dan disampaikan kepada remaja guna menghindari berbagai bentuk penyimpangan seksual (seks bebas) yang berbahaya bagi kehidupan pribadi dan sosial remaja. Selain sebagai langkah preventif dan antisipatif, pendidikan seks bagi remaja juga memiliki urgensi sebagai sarana edukasi bagi remaja dalam memasuki jenjang usia remaja menuju dewasa (masa transisi), memberikan panduan terkait seksualitas dan implikasinya, mengarahkan remaja kepada perilaku hidup sehat dan menghindari perilaku tidak sehat terutama yang berkaitan dengan masalah seksual dan menghindari remaja dari perilaku penyimpangan dan kekerasan seksual. Bagi jenjang usia dewasa, pendidikan sex lebih ditekankan pada pentingnya pembentukan keluarga sakinah sebagai pondasi kemakmuran bangsa.

2. Memperkuat *e-Government* Kementerian Agama melalui portal “Pusaka Kemenag Super Apps” dengan menambah fitur “Layanan Konsultasi *Online* Keluarga Sakinah” yang bisa diakses seluruh lapisan masyarakat melalui perangkat *smartphone*, tanpa perlu datang ke pusat konsultasi yang terjadwal. Dengan terintegrasinya banyak layanan Kementerian Agama

kedalam portal “Pusaka Kemenag Super Apps” ini akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan keagamaan kapanpun dimanapun.

3. Menghemat biaya pembangunan dan pemeliharaan aset Negara melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Melalui MPP, Layanan Kementerian Agama dapat bersinergi dengan layanan instansi pemerintah daerah lainnya. MPP menghadirkan sarana pelayanan publik yang dapat dijangkau masyarakat dalam satu lokasi terpadu. Ini akan menghemat tempat, waktu dan biaya bagi masyarakat sebagai pengguna jasa layanan maupun pemerintah sebagai penyedia jasa layanan. Alih-alih membangun banyak gedung untuk berbagai layanan, lebih baik membangun satu gedung yang smart, terpadu, modern, *sustainability*, multi fungsi, dengan fasilitas lengkap, dan nyaman untuk masyarakat pengguna jasa layanan. Ini juga upaya untuk menghemat belanja modal pemerintah dalam membangun pusat layanan publik. Dalam jangka panjang hal ini akan mengurangi “pemborosan/mubazir” terhadap pembangunan aset gedung/bangunan pemerintah yang suatu saat mungkin tidak terpakai lagi (jika terjadi depopulasi seperti di Jepang). Hal ini secara tidak langsung juga akan mengurangi biaya pemeliharaan aset negara yang cukup memberatkan APBN.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Menteri Agama bekerja sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat MoU tentang pentingnya materi pendidikan seks dan membangun keluarga sakinah yang komprehensif, yang tidak hanya memberikan informasi tentang reproduksi, tetapi juga tentang nilai-nilai keluarga, hubungan yang sehat, dan tanggung jawab dalam kurikulum sebagai bagian dari mata pelajaran siswa di sekolah/madrasah.
2. Menteri Agama bekerja sama dengan Menteri Komunikasi dan Informasi menutup segala bentuk media sosial, video, dan sebagai yang terkait dengan hubungan seks bebas. Selain itu, juga memperketat regulasi konten media, terutama media sosial, agar tidak menyebarkan konten yang merendahkan nilai-nilai keluarga atau mempromosikan perilaku yang tidak sehat.
3. Menteri Agama bekerja sama dengan Menteri Sosial dan BKKBN membuat MoU tentang perluasan program keluarga berencana yang tidak hanya fokus pada pencegahan kehamilan, tetapi juga memberikan edukasi tentang pentingnya keluarga dan perencanaan keluarga dengan memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga keluarga, seperti PKK dan organisasi masyarakat lainnya, untuk menjalankan program-program pembinaan keluarga.
4. Penyuluh Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) memperluas program materi bimbingan pra nikah, yang tidak hanya fokus pada aspek agama, tetapi juga aspek psikologis dan sosial serta melakukan kampanye secara massif di seluruh lapisan masyarakat.

REFERENSI

- Andika, A., Yani, A., Yunus, E. M., Nisa, M. K., Halim, A., & Tuhri, M. (2021). Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 1–10.
- antaranews.com. (2022, August 4). Kemenkeu sebut 10 kementerian/lembaga hasilkan PNBPNBP terbanyak. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3037993/kemenkeu-sebut-10-kementerian-lembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak>
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
- Databoks. (2022a). Angka Kelahiran Indonesia Turun 30% dalam Tiga Dekade| Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/30/angka-kelahiran-indonesia-turun-30-dalam-tiga-dekade>
- Databoks. (2022b). Lebih dari Separuh Perekonomian RI Ditopang Konsumsi Rumah Tangga|Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/16/lebih-dari-separuh-perekonomian-ri-ditopang-konsumsi-rumah-tangga>
- Databoks. (2022c). Tren Pernikahan di Indonesia Kian Menurun dalam 10 Tahun Terakhir |Databoks.<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/26/tren-pernikahan-di-indonesia-kian-menurun-dalam-10-tahun-terakhir>
- Databoks. (2023). Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>
- Fadhilah, E. (2022). Childfree dalam Perspektif Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 3.
- Fathia, R. A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (*Samen Leven*) Menurut RUU KUHP. *Equivalent Jurnal Ilmiah Sosial Teknologi*, 3(2), 128–138.
- Haecal, M. I. F., Fikra, H., & Darmalaksana, W. (2022). *Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*. Gunung Djati Conference Series, 8, 219–233.
- Hanandita, T. (2022). Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(1).
- Himmawan, D., & Hayati, N. (2021). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Krangkeng Indramayu. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 2(2), 36–43.
- Irawan, D. (2019). Urgensi Perkawinan Menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah (1908-1981) dan Muhammad Quraish Shihab (1944-Sekarang) (Kajian Tematik). *Thesis*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Lisma, E., & Melati, P. (2019). Penyeluhan Tentang Seks Bebas kepada Remaja di Percut. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, 2(1), 420–426.
- Mada, K. (2021). Bayang-bayang Depopulasi. [kompas.id. https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/03/01/bayang-bayang-depopulasi](https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/03/01/bayang-bayang-depopulasi)
- Media, K. C. (2021, July 16). Ini 10 Kementerian Pengelola Aset Negara Terbesar, Kementerian PUPR Paling Besar. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2021/07/16/184000026/ini-10-kementerian-pengelola-aset-negara-terbesar-kementerian-pupr-paling>

- Miller, R. L., & Meiners, R. E. (2000). *Teori Mikroekonomi Intermediate*.
- Musahwi, M., Anika, M. Z., & Pitriyani, P. (2022). Fenomena Resesi Seks di Indonesia (Studi Gender Tren 'Waithood' pada Perempuan Milenial). *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(2), 204–220.
- Nuroh, S., & Sulhan, M. (2022). Fenomena *Childfree* pada Generasi Milenial Ditinjau dari Perspektif Islam. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 136–146.
- Patnani, M., Takwin, B., & Mansoer, W. W. (2021). Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak bagi *Involuntary Childless*. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 117–129.
- Putri, A. M. H. (2023). Salip China, Jumlah Penduduk India Kini Terbanyak di Dunia! CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230208112247-128-412053/salip-china-jumlah-penduduk-india-kini-terbanyak-di-dunia>
- Quthny, A. Y. A., & Muzakki, A. (2021). Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7.
- Rosana, F. C. (2022, August 4). Setoran Layanan Pernikahan Berkurang, Realisasi PNPB Kementerian Agama Turun. *Tempo*. <https://bisnis.tempo.co/read/1619251/setoran-layanan-pernikahan-berkurang-realisasi-pnpb-kementerian-agama-turun>
- Safira, F. M., Prayogi, A. R. I., Lestari, M. W., & Muyana, S. (2021). Terapi Qur'an dalam Meningkatkan Pemahaman Bahaya Seks Bebas Bagi Remaja. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling*. Universitas Ahmad Dahlan, 1.
- Tamimi, M. (2014). Tes DNA dalam Menetapkan Hubungan Nasab. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 13(1), 83–98.
- Taqiyuddin, H. (2019). Urgensi dan Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Islam. *Syaksiyah: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(2), 329–356.

